



**ANALISA PENERAPAN PSAK 71 PADA PERBANKAN SYARIAH**

**(Studi kasus pada Bank BTN SYARIAH KOTA MALANG)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh

**ZHULIFAR MAULANA IBRAHIM AZIZ**

**NPM. 21701082170**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**MALANG**

**2021**

**ANALISA PENERAPAN PSAK 71 PADA PERBANKAN SYARIAH**

**(Studi kasus pada Bank BTN SYARIAH KOTA MALANG)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**

**Oleh:**

**ZHULIFAR MAULANA IBRAHIM AZIZ**

**NPM. 21701082170**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
JURUSAN AKUNTANSI**

**2021**


**ANALISA PENERAPAN PSAK 71 PADA PERBANKAN SYARIAH**

**(Studi kasus pada Bank BTN SYARIAH KOTA MALANG)**

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian konsep pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan kredit bermasalah pada perbankan syariah. Objek dan lokasi penelitian ini adalah Bank BTN Syariah Malang. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan studi wawancara. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bank BTN Syariah Malang masih menggunakan PSAK 55 dan akan segera menggunakan PSAK 71 serta pengakuan dan pengukuran kredit bermasalah pada bank BTN Syariah Malang sesuai dengan konsep pengakuan dan pengukuran dalam PSAK 55, konsep penyajian BTN Syariah Malang sesuai dengan konsep penyajian dalam PSAK 55, dan konsep pengungkapan Bank BTN Syariah Malang sesuai dengan konsep pengungkapan dalam PSAK 55.


**Kata Kunci** : Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Pengungkapan, PSAK 71



## ABSTRACT

*The purpose of this study was to analyze the suitability of the concept of recognition, measurement, presentation and disclosure of non-performing loans in Islamic banking. The object and location of this research is Bank BTN Syariah Malang. In this research data collection technique using interview study. The analytical technique used in this research is to use qualitative analysis methods. The results of this study indicate that the Malang Syariah BTN bank is still using PSAK 55 and will hasten to use PSAK 71 and the recognition and measurement of non-performing loans at the Malang Syariah BTN bank in accordance with the recognition and measurement concepts in PSAK 55, the presentation concept of BTN Syariah Malang in accordance with the presentation concept in PSAK 55, and the concept of Bank BTN Syariah Malang disclosure in accordance with the concept of disclosure in PSAK 55.*

**Keywords :** *Recognition, Measurement, Presentation, Disclosure, PSAK 71*



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar belakang

Sektor industri perbankan merupakan salah satu industri utama dalam perekonomian modern. Dilihat dari kesehatan industri perbankannya di suatu negara, maka dapat menilai atau menyimpulkan baik atau buruknya perekonomian suatu negara tersebut. Dalam menginformasikan berbagai hal terkait kesehatan bank merupakan salah satu peran dari akuntansi, salah satunya yakni dengan kualitas laporan keuangan bank.

Menurut Ascarya (2013), secara umum bank syariah dapat didefinisikan sebagai bank dengan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendalaman, pembiayaan, maupun dalam produk lainnya. Berdasarkan pola prinsip bagi hasil ini bank syariah berfungsi sebagai mitra yang baik dengan pengusaha atau yang nasabah yang meminjam dana.

Menurut Andri (2009) di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip – prinsip syariah dan menurut jenis terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dan hubungan antara bank syariah dan nasabahnya bukan hubungan antara kreditur dengan debitur, akan tetapi hubungan kemitraan antara penyandang dana (shahib al maal) dengan pelola dana (mudharib).

Istilah prinsip syariah dalam perbankan baru muncul sejak diundang – undangkannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dengan demikian sejak UU No. 10 Tahun 1998 inilah eksistensi perbankan syariah diakui

keberadaannya dalam sistem perbankan nasional. UU No Tahun 1998 pula yang memberikan kesempatan bagi Bank Umum Konvensional untuk memberikan layanan syariah dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) di kantor pusat.

Selain itu menjalankan fungsinya menurut UU Perbankan Syariah, bank syariah juga menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu : 1.) Menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedakah, hibah atau dana sosial lainnya. 2.) Dapat menghimpun dana sosial yang bersal dari wakaf uang dan menyalurkan dana tersebut kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).

Perbankan merupakan salah satu industri yang dapat mengubah secara signifikan kondisi di sektor perekonomian di suatu negara. Yang mana salah satunya ialah pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang mana diatur oleh Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yakni Penyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 55 Instrumen keuangan. PSAK Nomor 55 yang mengatur tentang instrumen keuangan di dalam pengukuran dan pengakuan. Pengukuran instrumen keuangan yakni pada pengakuan awal sebesar nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi kecuali untuk instrumen yang diukur menggunakan nilai wajar.

Perbankan indonesia yang berkewajiban untuk menerapkan *Internasional Financial Reporting Standar* (IFRS) Nomor 9 yang telah diberlakukan oleh *Internasional Accounting Standar Board* (IASB) pada tanggal 1 januari 2018. Dewan standar akuntansi telah mengambil keputusan untuk mengesahkan diterapkannya PSAK Nomor 71 tentang instrumen keuangan yang sebelumnya diatur menggunakan PSAK Nomor 55 di mana penerapannya akan diberlakukan secara efektif pada tanggal 1 Januari 2020 dan penerapan dini diperbolehkan. Dalam pengimplementasian sistem PSAK Nomor 71 terdapat perubahan persyaratan terkait instrumen keuangan klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai, dan akuntansi lindung nilai.

Didalam perubahan persyaratan tersebut terdapat point yakni tentang pencadangan atas penurunan nilai aset keuangan yang berupa kredit, piutang, dan pinjaman. Sehingga PSAK Nomor 71 ini akan merubah konsep secara mendasar atas metode perhitungan dan penyediaan cadangan untuk kerugian akibat pinjaman yang tak tertagih. Dan di dalam pengklasifikasi dan pengukuran PSAK Nomor 71 instrumen keuangan sekarang tidak lagi berdasarkan niat atau tujuan manajemen untuk menjual atau memiliki instrumen keuangan hingga jatuh tempo. PSAK Nomor 71 sendiri memperkenalkan pengaturan klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik kontraktual arus kas dan bisnis model entitas.

Pengubahan pada PSAK Nomor 55 terhadap PSAK Nomor 71 ini dikarenakan adanya kegagalan korporasi di sektor finansial, yang salahnya dibuat dengan tujuan mengantisipasi terjadinya krisis seperti krisis finansial 2008 ketika tsunami gagal bayar terjadi. Dan juga satandar akuntansi sebelumnya yakni PSAK Nomor 55 seperti ini ikut dipermasalahkan karena telah membuat perilaku pembentukan cadangan kerugian kredit menjadi prosiklikal dengan siklus bisnis ekonomi serta dinilai terlalu kecil dan lambat.

Imbasnya, korporasi atau perusahaan mesti menyediakan nilai pencadangan atas kredit atau piutang tak tertagih lebih besar dibandingkan sebelumnya. “Berdasarkan survei internasional, peningkatan pencadangan di perusahaan bisa mencapai 25% hingga 35%. Tentu, angka rill sangat tergantung negara, industri, dan kondisi masing – masing perusahaan,” ujar Rosita Uli Sinaga, Senior Partner Deloitte Indonesia. Bagi industri perbankan, kewajiban untuk mengikuti cara pencadangan baru ini bisa berujung pada penurunan rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) (Dirgantara, 2020).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka industri yang akan terkena dampak cukup signifikan yakni industri sektor perbankan. Perbedaan yang paling signifikan antara PSAK Nomor 71 dengan PSAK Nomor 55 yang saat ini diimplementasikan oleh industri sektor

perbankan adalah metode perlakuan akuntansi khususnya metode penentuan pembentukan CKPN atas kredit bermasalah. Dimana PSAK No. 55 mengakui kerugian kredit pada saat kerugian terjadi (*incurred loss*) sedangkan PSAK No. 71 melakukan pengakuan lebih cepat atas dampak dari perubahan kerugian kredit ekspektasian (*expected credit loss*) setelah aset keuangan diakui di awal. Dampak dari pembentukan CKPN tersebut memengaruhi modal dan laba bank.

Seiring pengimplementasian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 sejak awal tahun ini, sejumlah bank di kelas menengah di kelas bank umum mulai melakukan penambahan pencadangan. Penambahan pencadangan diperlukan, lantaran PSAK 71 menganut mekanisme *expected loss* mewajibkan bank mulai membentuk pencadangan terhadap penyaluran dana yang berpotensi macet. Ini berbeda dengan mekanisme sebelumnya yaitu PSAK 55 dimana pencadangan hanya dibentuk penyaluran dana yang telah tercatat macet". (kontan.co.id)

Berdasarkan berbagai uraian - uraian penjelasan di atas maka peneliti ingin meneliti tentang pengimplementasian PSAK dari industri sektor perbankan setelah adanya perubahan tentang Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dimana yang dulu perbankan menggunakan PSAK Nomor 55 untuk mengakui kredit macet pada saat kejadian itu terjadi dan sekarang di ganti dengan PSAK Nomor 71 perbankan melakukan pengakuan lebih cepat atas dampak dari perubahan kerugian kredit ekspektasian dan dari pembentukan CKPN tersebut dapat mempengaruhi modal dan laba bank itu sendiri.

Menurut direktur *finance, planning, dan treasury* BTN Nixon L. P (2020) mengatakan dalam rangka implementasi aturan baru dari penerapan PSAK 71, Nixon menjelaskan perseroan telah melakukan penyusuaian kolektibilitas kredit. Penyesuaian ini, selanjutnya ikut mengerek naik rasio kredit bermasalah (*non-forming loan/NPL*) sehingga memerlukan

peningkatan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN). Nixon optimis dengan adanya peningkatan CKPN, perbaikan kualitas kredit, dan likuiditas yang kuat tersebut juga akan memperkuat pondasi bisnis perseroan. Adapun, berbagai aksi strategis pada perbaikan kualitas kredit yang akan dilakukan emiten bersandi saham BBTN ini yakni memperbaiki proses inisiasi kredit, memperkuat *collection management system*, hingga mempercepat penjualan *aset non-performing loan* (NPL) (CNBC INDONESIA). dengan pernyataan yang seperti itu, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang implementasi PSAK 71 di Bank BTN Syariah Malang untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengimplementasian PSAK 71 ini jika diterapkan di transaksi syariah.

Dari hasil penelitian terdahulu milik Suroso pada tahun (2017) menyatakan bahwa Penerapan PSAK 71 selain bermanfaat dalam menyajikan informasi relevan dan berguna bagi pengguna laporan keuangan untuk melakukan penilaian terhadap jumlah, waktu dan ketidakpastian arus kas masa depan entitas, namun memberikan dampak negatif baik terhadap peningkatan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) maupun KPMM/CAR. Berdasarkan simulasi yang dilakukan terhadap salah satu Bank Swasta Nasional Kategori BUKU 2, penerapan PSAK 71 ini memberikan dampak peningkatan CKPN sebesar rata – rata 55,68%,v sementara terhadap KPMM/CAR, penerapan PSAK 71 ini memberikan dampak penurunan KPMM/CAR rata - rata 0,28%. Mempertimbangkan dampak yang cukup besar khususnya terkait dengan permodalan, maka Bank - bank perlu mempersiapkan penerapan PSAK 71 dengan baik melalui langkah persiapan baik dari aspek strategic, teknis maupun operasional.

Dan dari latar belakang dan penelitian terdahulu tersebut maka peneliti tertarik mengangkat judul “**ANALISA PENERAPAN PSAK 71 TERHADAP PERBANKAN PEMERINTAH. Studi kasus penelitian ini di BANK BTN SYARIAH MALANG**”.

## 1.2 Rumusan masalah

Untuk mengetahui kondisi penerapan dini sistem PSAK Nomer 71 di BTN Syariah Malang, penulis harus meneliti dan menganalisis tentang sistem PSAK Nomer 71 tersebut.

Maka rumusan masalah yakni :

1. Bagaimana implementasi atau penerapan sistem PSAK Nomor 71 di bank BTN Syariah Malang ?
2. Bagaimana implementasi atau penerapan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) bank BTN Syariah Malang ?

## 1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengimplementasian atau penerapan sistem PSAK Nomor 71 di bank BTN Syariah Malang.
2. Untuk mengetahui pengimplementasian atau penerapan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) di bank BTN Syariah Malang.

## 1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yakni sebagai berikut :

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Dapat memberi wawasan pembaca untuk menempuh mata kuliah pengantar akuntansi, akuntansi keuangan dan teori akuntansi dengan melihat peristiwa tersebut terhadap saat adanya perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomer 55 menjadi PSAK

Nomer 71 dan dapat melihat bagaimana pengimplementasian PSAK Nomer 71 tersebut dan dapat menjadi pedoman bagi peneliti selanjutnya dalam pengembangan penelitiannya.


#### 1.4.2 Manfaat Praktis

##### a. Bagi perusahaan

Penelitian ini dapat jadi masukan dari beberapa saran – saran serta sebagai kajian untuk pengimplementasian sistem PSAK Nomer 71 lebih lanjut kepada manajemen dalam operasionalnya demi kelancaran dan kelangsungan perusahaan tersebut.

##### b. Bagi penulis

Untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan untuk berlatih menganalisa permasalahan yang ada dan berusaha mencari penyelesaiannya.



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan dari pengamatan dan analisis pembahasan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Bank BTN Syariah kota Malang belum menggunakan PSAK 71 akan tetapi masih menggunakan PSAK 55 dan dilihat dari perlakuan kredit bermasalah pada Bank BTN Syariah kota Malang dengan menyajikan kredit masalah dalam neraca di kategorikan aset kredit yang diberikan. Kredit bermasalah pada Bank BTN Syariah Malang juga sudah diakui dan ukur dengan metode cadangan penurunan nilai. Untuk menentukan cadangan penurunan nilai (CKPN) berdasarkan data kerugian kredit yang telah terjadi yang diambil dari data tiga tahun sebelumnya. Pengungkapan kredit bermasalah berupa kredit yang diberikan sesuai berdasarkan sektor ekonomi, kolektabilitas dan jangka waktunya. Metode dan kebijakan yang digunakan juga diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

Perlakuan akuntansi dimulai dari penyajian, pengakuan, pengungkapan dan pengukuran pada Bank BTN Syariah Malang telah sesuai dengan PSAK 55. Kredit bermasalah disajikan dalam neraca atau laporan posisi keuangan dalam kategori aset sebagai kredit yang diberikan. Kredit bermasalah yang diakui dan diukur dengan metode cadangan. Pembentukan cadangan ( cadangan kerugian penurunan nilai ) berdasarkan data kerugian kredit yang telah terjadi yang diambil dari data historis tahun-tahun sebelumnya. Kredit bermasalah juga dalam pengungkapannya harus diungkapkan berdasarkan kategori-kategorinya, diungkapkan pula metode dan kebijakannya.


Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai di dalam PSAK 71 CKPN dihitung menggunakan metode *expected loss* bersifat *forwardlooking*. Metode *expected loss* mewajibkan bank untuk memperkirakan estimasi risiko instrumen keuangan sejak pengakuan

awalmenggunakan informasi *forward-looking* seperti proyeksi pertumbuhan ekonomi, inflasi,tingkat pengangguran, dan indeks harga komoditas di setiap tanggal pelaporan.dalam PSAK 71,perhitungan kerugian aset keuangan seperti kredit dalam CKPN tidak lagi menunggu hinggaterdapat bukti objektif. Namun, risiko aset – aset tersebut akan selalu diperbarui dan diakuidari awal pengakuan hingga jatuh tempo terakhir. CKPN dalam PSAK 71 memiliki 3 stages berdasarkan tingkat risiko dari rendah hingga tinggi. 3 stage tersebut yakni *Stage 1 (performing)*, *Stage 2 (under-performing)*, *Stage 3 (non-performing)*. Perhitungan CKPN perbankan dihitung menggunakan metode *ECL 12-month* ataumetode *ECL lifetime* dengan menggunakan proyeksi kondisi makroekonomi (*forward-lookingadjustment*). Dengan rumus :

$$ECL = \text{Probability of default PD} \times \text{Loss Given Default (LDG)} \times \text{Exposure at Default (EAD)}.$$

## 5.2 Saran

Untuk penerapan perlakuan akuntansi pada Bank BTN Syariah Malang diharapkan terus konsisten sebagaimana PSAK yang telah berlaku dan Bank BTN Syariah Malang segera untuk menggunakan PSAK 71 dalam pengoprasionalnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Andri Soemita. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Penerbit kencana.
- Anjasmoro, M., & Chariri, C. (2010). Adopsi international financial report standard: kebutuhan atau paksaan studi kasus pada PT. Garuda Airlines Indonesia. *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Diponegoro*.
- Ascarya. (2013). Akad dan Produk Bank Syariah. *Rajawali Pers*.
- Bouvier, S. (2017). *Accounting standars body rejects complaint over due diligence*.
- Dirgantara, H. (2020). Analisis nilai implementasi PSAK 71 tidak akan membebani kinerja Bank Mandiri. *KONTAN.CO.ID*, 01. <https://investasi.kontan.co.id/news/analisis-nilai-Implementasi-psak-71-tidak-akan-membebani-kinerja-bank-mandiri>
- Exposure Draft. (2016). *Pernyataan standar akuntansi keuangan instrumen keuangan: pengakuan dan pengukuran PSAK No.71*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Febriati, E. (2013). Analisis penerapan PSAK 55 atas cadangan keugian penurunan nilai pada PT Bank BRI. *Jurnal EMBA*, 2303–1174.
- Herdaru Purnomo. (2020). Mengintip Strategi Bisnis Bank BTN di Tahun 2020tle. *CNBC INDONESIA*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200216170326-17-138240/mengintip-strategi-bisnis-bank-btn-di-tahun-2020>
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2014). *PSAK 55 (Revisi 2014) : Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran*.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2015). *PSAK No. 1 Tentang Laporan Keuangan— edisi revisi 2015*.
- Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt., & T. D. W. (2015). Intermediate Accounting IFRS Edition. Volume Kedua. United States of America: John Wiley & Sons. In *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Lexy. J. Moleong. (2000a). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 17.
- Lexy. J. Moleong. (2000b). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 112.
- Moleong, L. J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. hlm. 3.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, Presiden Republik Indonesia \_\_\_\_ (1998).

- Pulumbara, D., Sondakh, J., & Wangkar, A. (2014). ). Analisis penerapan PSAK 50: penyajian dan PSAK 55 : pengakuan dan pengukuran atas cadangan kerugian penurunan nilai pada PT Bank Centra Asia (Persero) Tbk. *Jurnal EMBA*, 2(3, 2303–1174.
- Santoso, I. (2010). Akuntansi keuangan menengah. *Bandung : PT Rafika Aditama*.
- Soewardjono. (2015). Teori Akuntansi Perencanaan Dan Pelaporan Keuangan Edisi ketiga. *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Widodo. (2013). Analisis dampak implementasi PSAK 50 dan PSAK 55 (revisi 2006) atas impairment kredit terhadap industri perbankan. *Jurnal Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia*.
- Bank BTN syariah. (2021). *golongan kredit berdasarkan tunggakan angsuran*.
- Bank BTN syariah. (2021). *Kredit bermasalah atau kredit non- performing dan cadangan kerugian penurunan nilai Bank BTN Syariah Malang*.
- Bank BTN syariah. (2021). *Kredit yang diberikan*.
- Bank BTN syariah. (2021). *Laporan laba rugi Bank BTN Syariah Kota Malang*. Downloads%5CBTN Lapkeu Q1 2021 - FINAL Released.pdf
- Bank BTN syariah. (2021). *Laporan neraca Bank BTN Syariah kota Malang*.
- Bank BTN syariah. (2021). *Pengakuan dan pengukuran kredit bermasalah pada Bank BTN Syariah kota Malang berdasarkan PSAK 55*.
- Bank BTN syariah. (2021). *Pengungkapan kredit ber masalah Bank BTN Syariah Malang*.
- Bank BTN syariah. (2021). *Pengungkapan kredit yang diberikan berdasarkan jangka waktunya*.
- Bank BTN syariah. (2021). *Pengungkapan kredit yang diberikan berdasarkan sektor ekonomi dan kolektabilitas*.
- Bank BTN syariah. (2021). *Penurunan nilai Bank BTN Syariah kota Malang*.
- Bank BTN syariah. (2021). *Penyajian Kredit Bermasalah pada Bank BTN Syariah Malang*.
- Bank BTN syariah. (2021). *Pinjaman yang diberikan berdasarkan kolektabilitas*.